



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK.009/YPBPI/0117  
Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa masa kerja golongan yang ditetapkan untuk diberikan kenaikan pangkat merupakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan motivasi kerja karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- b. Bahwa untuk memperoleh kenaikan pangkat / golongan sebagaimana dimaksud butir a di atas harus memenuhi syarat yang ditetapkan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 010/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2002;
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 181/YPBPI/SK/1115 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.